

**TINJAUAN HUKUM FIKIH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2011 TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF  
BAGI MUSTAHIK PADA BAZNAS KOTA LUBUKLINGGAU**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Rifda Nabila**

**NIM: 19110987**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

**1446 H/ 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM FIKIH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2011 TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF  
BAGI MUSTAHIK PADA BAZNAS KOTA LUBUKLINGGAU**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Rifda Nabila**

NIM: 19110987

Pembimbing:

**Sultan Antus Mohammad, M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

**1446 H/ 2024 M**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Fikih dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Mustahik Pada BAZNAS Kota Lubuklinggau*” yang disusun oleh Rifda Nabila dengan Nomor Induk Mahasiswa 19110987 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.






Tangerang Selatan, 06 Agustus 2024  
Pembimbing,



Sultan Antus Mohammad, M.A.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Fikih dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Mustahik Pada BAZNAS Kota Lubuklinggau*” yang disusun oleh Rifda Nabila dengan Nomor Induk Mahasiswa 19110987 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tanggal 09 Agustus 2024. Skripsi ini telah disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I.,M.A	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3.	Dra, Muzayanah, M.A	Penguji 1	
4.	Rahmatul Fadhil, M.A	Penguji 2	
5.	Sultan Antus Mohammad, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 21 Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



  
Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I.,M.A

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifda Nabila

NIM : 19110987

Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 30 Maret 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Fikih dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Mustahik Pada BAZNAS Kota Lubuklinggau*" benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang tercantum. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 06 Agustus 2024



Rifda Nabila

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala karunia dan Rahmat-Nya, yang dengan izin-Nya, alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umatnya ke jalan ilmu pengetahuan ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hasil yang diperoleh masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Penulis banyak memperoleh dukungan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H, M.Hum, yang telah mengembangkan IIQ Jakarta dengan fasilitas yang baik selama belajar mengajar.
2. Wakil Rektor I bidang akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widyati, M.A, atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta.
3. Wakil Rektor II bidang administrasi umum dan keuangan Bapak Dr. H.M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta.

4. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni Ibu Hj. Muthmainnah, M.A., atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu selama di bangku kuliah serta memberikan arahan dengan baik selama proses penyelesaian tugas akhir.
6. Ketua Program Studi S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A., yang telah memberikan banyak ilmu selama di bangku kuliah serta memberikan arahan dengan baik selama proses penyelesaian tugas akhir.
7. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Sultan Antus Mohammad, M.A., yang telah memberikan arahan, bimbingan dan kritik demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada seluruh dosen Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah memberikan Pendidikan, bimbingan, dan penerapan ilmu, sehingga penulis dapat mencapai tahap ini dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Instruktur Tahfidz yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
10. Bapak H. Syamsul Anwar Selaku Wakil Ketua II bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kota Lubuklinggau, yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan penelitian dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara di BAZNAS Kota Lubuklinggau.
11. Orang tua penulis yaitu Ibu Etty Yuliantini Fitriah S.Pd dan Ayah Dianto Busro M.Pd, yang tidak pernah berhenti dan lelah

menyemangati, mendo'akan, dan selalu memberikan dukungan sepenuhnya dengan kesabaran dan kasih sayang untuk penulis.

12. Adik-adik penulis, Lovitadanti dan Ahmad Farros Abdurrahman yang selalu menyemangati dan mendo'akan penulis.
13. Muhammad Abdullah Yazid Muhajir, yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis menyusun skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat penulis, Virla Triani Ramdhoni, Farida Safitri Nasution, Azka Ashri Fitratullah, Tasya Ul Hasanah, Kurnia Suciati, Kharisma Nur Hidayah, Khoiril Hamdi Nasution, Kholis Al Fadhil, Zidani Iqbal, Muhammad Zuhriansah, yang selalu memberi dukungan dan membantu banyak hal dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman seangkatan 2019 khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang selalu kebersamai di masa-masa perkuliahan.
16. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan nasihat yang telah diberikan, yang telah membantu penulis mencapai tahap ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

## **MOTTO**

Hidup Berakal Mati Beriman

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan pengganti huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

جَزِيَّة	Ditulis	<i>jizyah</i>
----------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dhammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā

	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a`antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u`iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la`in syakartum</i>

#### H. Kata Sanding Alif-Lam

##### 1. Bila Diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-syams</i>

## 2. Bila Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan .....</b>	<b>6</b>
1. Identifikasi Masalah .....	6
2. Pembatasan Masalah .....	7
3. Rumusan Masalah .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>8</b>

<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Zakat.....</b>	<b>17</b>
1. Definisi Zakat .....	17
2. Dasar Hukum Zakat .....	20
3. Macam-Macam Zakat .....	26
4. Mustahik Zakat.....	30
5. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	36
<b>B. Pendayagunaan Zakat Produktif.....</b>	<b>37</b>
1. Definisi Pendayagunaan .....	37
2. Jenis Pendayagunaan Zakat Produktif.....	38
3. Tahap Pendayagunaan Zakat Produktif.....	40
4. Zakat Produktif.....	42
5. Prinsip Zakat Produktif .....	45
6. Ketentuan Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pandangan Fikih .....	50
<b>C. Undang-Undang Zakat Terkait Pendayagunaan Zakat     Produktif .....</b>	<b>54</b>
1. Sejarah Undang-Undang Zakat di Indonesia .....	54
2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendayagunaan Zakat.....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>65</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>66</b>
<b>C. Sumber Data .....</b>	<b>66</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>67</b>
<b>E. Objek Penelitian .....</b>	<b>68</b>

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
<b>A. Analisis Kesesuaian Praktik Pendayagunaan Zakat</b>	
<b>Produktif di BAZNAS Kota Lubuklinggau .....</b>	<b>71</b>
<b>B. Analisis Kesesuaian Praktik Pendayagunaan Zakat</b>	
<b>Produktif dengan Hukum Fikih dan Undang-Undang</b>	
<b>Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendayagunaan Zakat</b>	
<b>Produktif .....</b>	<b>81</b>
1. Analisis Kesesuaian Praktik Pendayagunaan Zakat	
Produktif pada BAZNAS Kota Lubuklinggau dengan	
Hukum Fikih .....	81
2. Analisis Kesesuaian Praktik Pendayagunaan Zakat dengan	
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang	
Pendayagunaan Zakat.....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>97</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>119</b>

## ABSTRAK

Rifda Nabila, NIM 19110987. **Tinjauan Hukum Fikih dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Mustahik Pada BAZNAS Kota Lubuklinggau.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mengatasi kemiskinan, dengan sekitar 25,90 juta jiwa atau 9,36% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2023 menurut data BPS. Ketimpangan pendapatan yang signifikan menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk pemberdayaan masyarakat dan distribusi zakat sebagai instrumen untuk meningkatkan keadilan sosioekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terpusat dengan pendekatan empiris. Data primer berasal dari wawancara langsung dengan pegawai bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Lubuklinggau. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, modul, literatur dan sumber lain yang terkait dengan pendayagunaan zakat produktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, mekanisme pendayagunaan zakat produktif melalui tahapan sosialisasi, studi kelayakan, pendistribusian dana, pendampingan dan pengawasan, serta pelaporan yang dilakukan mencerminkan upaya BAZNAS untuk memastikan zakat produktif dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Kedua, pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Lubuklinggau telah melakukan implementasi sesuai dengan prinsip-prinsip

fikih zakat dan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014.

**Kata Kunci** : Baznas, Zakat produktif, Distribusi.

## **ABSTRACT**

Rifda Nabila, NIM 19110987. Review of Jurisprudence Law and Law Number 23 of 2011 Regarding the Use of Productive Zakat for Mustahik at BAZNAS Lubuklinggau City. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Jakarta Institute of Al-Qur'an Sciences.

Indonesia faces serious challenges in overcoming poverty, with around 25.90 million people or 9.36% of the population living below the poverty line in March 2023 according to BPS data. Significant income inequality is one of the main causes of this problem. Poverty reduction requires a comprehensive approach, including community empowerment and zakat distribution as an instrument to improve socioeconomic justice.

This research uses a qualitative method in the form of centralized interviews with an empirical approach. Primary data comes from direct interviews with employees in the distribution and utilization of zakat at BAZNAS Lubuklinggau City. Secondary data comes from books, journals, modules, literature and other sources related to the productive use of zakat.

The results of this research show that, first, the mechanism for utilizing productive zakat through the stages of socialization, feasibility studies, distribution of funds, assistance and supervision, as well as reporting reflects BAZNAS' efforts to ensure productive zakat can have a significant positive impact on community welfare. Second, the utilization of productive zakat by BAZNAS Lubuklinggau City has been implemented in accordance with the principles of zakat jurisprudence and applicable legal provisions, namely Law Number 23 of 2011 and Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 52 of 2014.

**Keywords:** Baznas, productive Zakat, distribution.

## المخلص

رفدة نبيلة، الرقم الجامعي 19110987. مراجعة أحكام الفقه وقانون رقم 23 لعام Lubuklinggau بمدينة BAZNAS 2011 بشأن استغلال الزكاة الانتاجية للمستحقين في أطروحة، قسم قانون الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن بجاكرتا.

تواجه إندونيسيا تحديات خطيرة في معالجة الفقر، حيث يعيش حوالي 25.90 مليون نسمة أو 9.36% من السكان تحت خط الفقر في مارس 2023 وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء المركزية. يعد التفاوت الكبير في الدخل أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة. يتطلب مكافحة الفقر نهجاً شاملاً، بما في ذلك تمكين المجتمع وتوزيع الزكاة كأداة لتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي من خلال المقابلات المركزة مع النهج التجريبي. تأتي البيانات الأولية من المقابلات المباشرة مع موظفي قسم توزيع واستغلال تأتي البيانات الثانوية من الكتب، والمجلات، Lubuklinggau بمدينة BAZNAS الزكاة في والنماذج، والأدبيات، والمصادر الأخرى ذات الصلة باستغلال الزكاة الانتاجية.

تُظهر نتائج هذه الدراسة أولاً أن آلية استغلال الزكاة الانتاجية تمر بمراحل التوعية، ودراسة الجدوى، وتوزيع الأموال، والمرافقة والإشراف، والتقرير، والتي تعكس لضمان أن الزكاة الانتاجية يمكن أن تحدث تأثيراً إيجابياً كبيراً على BAZNAS جهود بمدينة لوكوك BAZNAS رفاهية المجتمع. ثانياً، تبين أن استغلال الزكاة الانتاجية في لينجاو قد تم تنفيذه وفقاً لمبادئ فقه الزكاة والأحكام القانونية المعمول بها، وهي القانون رقم 23 لعام 2011 وقرار وزير الشؤون الدينية الإندونيسي رقم 52 لعام 2014.

.. الزكاة الانتاجية، التوزيع الانتاج BAZNAS: الكلمات المفتاحية



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang tidak terlepas dari problematika kemiskinan. Berdasarkan data resmi statistik BPS (2023), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta jiwa (9,36 persen).<sup>1</sup>

Salah satu penyebab kemiskinan adalah adanya ketimpangan pendapatan yang sangat jauh pada selisih pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Manusia harus berusaha untuk menghindari kemiskinan untuk memenuhi kebutuhannya.

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya meliputi satu aspek saja. Kemiskinan muncul karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Demikian juga dengan pemberdayaan masyarakat, bukanlah proses jangka pendek, namun merupakan proses jangka panjang. Wrihatnolo mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat mengandung dua pengertian yaitu:

1. Memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain.
2. Usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.<sup>2</sup>

Pihak lain yang dimaksud bukan hanya ditujukan pada seseorang, namun juga sekelompok orang. Pemberdayaan itu merupakan proses yang sifatnya menyeluruh, yaitu suatu proses aktif antara motivator,

---

<sup>1</sup> Data Badan Pusat Statistik, dikutip dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html> diakses 28 September 2023 pukul 18.15 WIB.

<sup>2</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 4.

fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>3</sup>

Zakat merupakan salah satu pilar Islam. Tempatnya sejajar dengan syahadat, shalat, puasa dan haji. Zakat bertujuan untuk menjadi instrumen pemerataan distribusi pendapatan antara si kaya dan miskin. Guna mengatur, mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat, diperlukan petugas (*'amil*) yang bekerja khusus untuk mengurus zakat.<sup>4</sup>

Perintah adanya seseorang yang mengurus zakat secara langsung dinyatakan dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Mahabijaksana.”*

Peran amil merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pemerataan pendapat dalam masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada amil, semakin besar pendapatan yang diperoleh dari zakat ini.<sup>5</sup>

Zakat adalah suatu sistem keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi kemiskinan.

<sup>3</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, h. 5.

<sup>4</sup> Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h.69.

<sup>5</sup> Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat*, h. 69.

Islam merupakan agama yang menolak terjadinya kezaliman, ketidakadilan, diskriminasi dan kebodohan. Islam sebagai ajaran yang memerhatikan kemuliaan manusia yang setara dihadapan Allah dan tidak membedakan kedudukan manusia berdasarkan kekayaan ataupun kehormatan kecuali ketaqwaan manusia terhadap-Nya. Islam merupakan ajaran yang memerhatikan kedudukan orang miskin sehingga memelihara dan mengayomi merupakan perintah dalam ajaran agama. Selain itu, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk menjadi orang kuat, baik secara fisik, mental maupun ekonomi, sehingga dapat melindungi sesama makhluk lainnya. Dengan ini bekerja merupakan perintah agama sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk memperkuat segi ekonomi, guna memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Apabila seseorang telah cukup dalam segi ekonomi dan memiliki kelebihan, maka diwajibkan memberikan sebagian dari kekayaannya kepada kelompok yang membutuhkan terutama kaum fakir miskin.<sup>6</sup>

Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu, didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia lewat penegakan keharmonisan antara kebutuhan-kebutuhan moral dan materiil manusia, dan aktualitas keadilan sosioekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Zakat, infaq, sadaqah salah satu cara menciptakan keadilan dengan mendistribusikan kekayaan yang ada dikalangan muzakki.

Model penyaluran zakat, yang mencakup pendistribusian dan pendayagunaan, diatur dalam pasal 26, pendistribusian zakat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 25, harus dilakukan dengan

---

<sup>6</sup> Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), h. 8.

mempertimbangkan skala prioritas dan mengikuti prinsip pemerataan, keadilan, serta kewilayahan.

Pemanfaatan zakat dapat diarahkan untuk kegiatan produktif guna menangani masalah kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup umat. Zakat yang digunakan untuk usaha produktif, seperti yang diatur pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan dasar penerima zakat (mustahik) telah terpenuhi.

Suatu hal yang penting bahwa zakat merupakan ibadah yang bercorak ekonomi dan sosial. Zakat tidak akan menyempitkan kehidupan orang-orang kaya, namun bisa meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir miskin kepada batas kecukupan. Zakat dapat membina hubungan kasih sayang sesama manusia dan mewujudkan persaudaraan, saling membantu dan tolong menolong yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya menolong yang miskin.<sup>7</sup>

Pada awalnya, dana zakat lebih sering didistribusikan secara konsumtif. Namun, saat ini sudah mulai berkembang dengan pendekatan distribusi yang bersifat produktif. Penyaluran zakat secara produktif menjadi penting bagi penerima zakat (mustahik). Berbagai kategori mustahik memerlukan skema produktif untuk mendukung pengembangan ekonomi atau usaha mereka. Selain itu, zakat yang ditujukan untuk kaum fakir dan miskin dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Penting untuk diingat bahwa tujuan zakat adalah agar para fuqara dan masakin dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan setara.

Dasar hukum untuk pemberdayaan mustahik secara produktif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat. Zakat umumnya disalurkan dalam dua bentuk, konsumtif dan produktif.

---

<sup>7</sup> Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, h. 9.

Penyaluran konsumtif berarti zakat diberikan dalam bentuk barang seperti beras, gandum, atau uang, yang langsung digunakan dan habis pakai. Dengan kata lain, zakat konsumtif digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mustahik dan tidak meninggalkan sisa.

Sedangkan zakat disalurkan dalam bentuk produktif adalah zakat yang disalurkan bukan untuk dihabiskan melainkan untuk dikembangkan. Zakat model ini seperti pemberian modal usaha atau pinjaman kepada mustahik yang kegiatan sehari-harinya adalah seorang pegiat ekonomi baik pedagang atau lainnya. Modal dimaksud dapat berbentuk dana segar, alat produksi atau lainnya.

Meskipun zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, tidak semua pegawai bersedia gajinya dipotong untuk tujuan ini. Akibatnya, pendistribusian zakat sangat bergantung pada jumlah dana yang terkumpul, yang jika kecil maka distribusinya juga akan kecil. Menurut ketentuan, minimal 50% dari dana zakat harus digunakan untuk pendayagunaan, situasi ini diperparah oleh tingginya angka kemiskinan di Kota Lubuklinggau yang mencapai 12,4%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 9% dan rata-rata Sumatera Selatan sebesar 11,78%. Dengan tingginya tingkat kemiskinan di Kota Lubuklinggau, pendistribusian zakat kepada fakir miskin menjadi sangat krusial dan tidak boleh diabaikan.<sup>8</sup>

Penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kota Lubuklinggau. BAZNAS Kota Lubuklinggau ini memiliki program pendayagunaan zakat produktif, ini telah dilaksanakan sejak awal tahun 2022 dan sekitar 75 mustahik yang telah menerima manfaat dari program tersebut. Program zakat produktif ini untuk membantu usaha-usaha kecil seperti

---

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Wawancara Oleh Penulis di BAZNAS Kota Lubuklinggau, pada Hari Senin, 26 Februari 2024.

penjual es cendol, nasi uduk, tukang jahit, dan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya. BAZNAS Kota Lubuklinggau juga mempunyai program bank zakat, program ini sudah ada sejak tahun 2010 dan sudah ratusan mustahik yang menerima program ini.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengadakan penelitian yang berjudul **TINJAUAN HUKUM FIKIH DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI MUSTAHIK PADA BAZNAS KOTA LUBUKLINGGAU.**

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Agar penelitian ini mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak meluas, penting untuk memfokuskan masalah sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penanggulangan kemiskinan bukan hanya dari satu aspek
- b. Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Lubuklinggau
- c. Praktik pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di BAZNAS Kota Lubuklinggau
- d. Kesesuaian pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di BAZNAS Kota Lubuklinggau dengan hukum fikih dan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat

---

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Wawancara Oleh Penulis di BAZNAS Kota Lubuklinggau, pada Hari Senin, 26 Februari 2024.

## **2. Pembatasan Masalah**

Untuk memastikan pembahasan tetap pada pokok permasalahan, penulis menetapkan batasan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis akan memfokuskan pada praktik pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di BAZNAS Kota Lubuklinggau dan menilai kesesuaiannya dengan hukum fikih dan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat.

## **3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di BAZNAS Kota Lubuklinggau?
- b. Bagaimana kesesuaian pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Lubuklinggau dengan hukum fikih dan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di BAZNAS Kota Lubuklinggau
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Lubuklinggau dengan hukum fikih

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai zakat, terutama terkait dengan pendayagunaan zakat produktif bagi mustahik pada BAZNAS Kota Lubuklinggau.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama dalam hal hukum fikih dan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat produktif bagi mustahik pada BAZNAS Kota Lubuklinggau.

## **E. Tinjauan Pustaka**

1. Skripsi yang ditulis oleh Widya Noor Rachmad dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaraḍawi Tentang Zakat Aset Perusahaan*”.<sup>10</sup> Kesimpulan dari studi analisis pendapat Yusuf Al-Qaraḍawi mengenai zakat aset Perusahaan ialah pertimbangan hukum yang dipakai Yusuf Al-Qaraḍawi dalam menetapkan zakat aset Perusahaan, diambil dari Al-Qur’an, hadits, *consensus* atau *ijmak* dari para sahabat, *tabi’in* serta para ulama salaf, dan juga analogi dan asumsi. Sehingga dapat menetapkan zakat ini beliau miliki landasan yang cukup kuat. Tetapi dalam pernyataan beliau kurang rinci dalam menjelaskan bagaimana penghitungan zakat barang dagang atau harta kekayaan dagang (*tijarah*).<sup>11</sup> Pemikiran Yusuf Al-Qaraḍawi mengenai zakat aset Perusahaan yang harus dikeluarkan adalah harta kekayaan

---

<sup>10</sup> Widya Noor Rachmad, *Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaraḍawi Tentang Zakat Aset Perusahaan*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2014).

<sup>11</sup> Widya Noor Rachmad, *Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaraḍawi Tentang Zakat Aset Perusahaan*, h. 80.

dagang atau aset yang diinvestasikan perusahaan untuk diperjual-belikan atau dieksploitasi guna mendapatkan keuntungan, beliau tegas menyatakan wajib untuk dikeluarkan zakatnya, dan jika yang dimaksudkan adalah harta kekayaan atau aset perusahaan bersifat tetap atau tidak bergerak, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya., apabila aset perusahaan untuk disewakan, karena hasil yang diperoleh dari menyewakan aset dapat menghasilkan keuntungan bahkan dapat mengembangkan aset yang dimiliki perusahaan.<sup>12</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan yaitu normatif analisis.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai zakat. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan Widya Noor Rachmad adalah menganalisis pendapat Yusuf Al-Qaradawi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai hukum fikih dan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat produktif bagi mustahik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hendra Maulana dengan judul “*Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*”.<sup>14</sup> Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah BAZ kota Bekasi memberikan bantuan modal atau dana bergulir kepada mustahik dan pedagang-pedagang kecil dengan tidak memakai bunga, sekaligus memberikan pengarahan-pengarahan. Memberikan bantuan biaya sekolah kepada yang tidak mampu dan memberikan program

---

<sup>12</sup> Widya Noor Rachmad, *Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradawi Tentang Zakat Aset Perusahaan*, h. 81.

<sup>13</sup> Widya Noor Rachmad, *Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradawi Tentang Zakat Aset Perusahaan*, h. 20.

<sup>14</sup> Hendra Maulana, *Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

beasiswa bagi siswa yang berprestasi.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai pendayagunaan zakat produktif. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan Hendra Maulana adalah meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui distribusi zakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai hukum fikih dan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat produktif bagi mustahik.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Rudiyanto dengan judul “*Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradawi Tentang Masjid Sebagai Bagian Dari Mustahik Zakat*”.<sup>16</sup> Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pendapat Yusuf Al-Qaradawi mengenai masjid boleh menerima harta zakat yang dikategorikan pada golongan *fisabilillah*, apabila disuatu kampung ataupun ada masjid yang lain akan tetapi tidak memadai dengan dana zakat diperbolehkan berdasarkan *syara*'. Disamping itu dimasa sekarang ini masjid selalu digunakan untuk *kemashlahatan* umum serta biasa digunakan untuk tempat pendidikan, menurutnya jihad dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan masa media lebih penting di era modern seperti ini. Diera modern seperti ini, jihad tidak hanya dilakukan dengan pedang dan panah, akan tetapi lebih meluas lagi yaitu bisa juga jihad dilakukan dalam bidang pemikiran, social, ekonomi serta politik asalkan tujuannya sama-sama untuk membela Islam serta meninggikan kalimat-kalimat Allah SWT, Karena dipandang bahwa era modern seperti ini serangan terhadap Islam dalam bidang pemikiran dan kejiwaan lebih berbahaya serta lebih

---

<sup>15</sup> Hendra Maulana, *Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*, h. 58.

<sup>16</sup> Muhammad Rudiyanto, *Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradawi Tentang Masjid Sebagai Bagian Dari Mustahik Zakat*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2017).

berdampak buruk dari pada serangan militer. Kalau ulama dahulu membatasi makna *fisabilillah* hanya dalam hal menjaga dan memepertahankan perbatasan atau mempersiapkan tentara untuk berperang melawan musuh, maka di era modern seperti ini makna *fisabilillah* harus ditambah dalam bentuk lain diantaranya dalam bidang pemikiran dan dakwah.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai mustahik zakat. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan Muhammad Rudiyanto adalah pendapat Yusuf Al-Qaraḍawi tentang masjid sebagai bagian dari mustahik zakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai hukum fikih dan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat produktif bagi mustahik.

4. Skripsi yang ditulis oleh In Halimatus Sa'diyah dengan judul "*Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah*".<sup>18</sup> Kesimpulan dari penelitian ini yaitu proses penentuan kriteria mustahik zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah sudah sesuai dengan syari'at Islam bahwa dana zakat dibagikan berdasarkan delapan golongan, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fi sabilillah dan ibnu sabil. Faktor pendukung dari proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah antara lain: adanya form survey kelayakan mustahik, rekomendasi masyarakat sekitar, memiliki SDM yang profesional, adanya mitra yang membantu, peran takmir masjid yang membantu, jarak mustahik dekat

---

<sup>17</sup> Muhammad Rudiyanto, *Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaraḍawi Tentang Masjid Sebagai Bagian Dari Mustahik Zakat*, h. 115.

<sup>18</sup> In Halimatus Sa'diyah, *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2018).

dan mudah di jangkau. Selain itu, faktor penghambatnya antara lain: masalah ustahik sangat kompleks, data survey kurang lengkap, tidak paham lokasi mustahik zakat, mustahik tidak berada di rumah/di lokasi, mustahik tidak jujur, mendapat ajuan mustahik di luar kota.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai kriteria mustahik zakat. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan In Halimatus Sa'diyah adalah pendistribusiannya di Dompét Dhuafa Jawa Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai hukum fikih dan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat produktif bagi mustahik.

5. Skripsi yang ditulis oleh Gessy Evelin Miranda dengan judul “*Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS)*”.<sup>20</sup> Kesimpulan dari penelitian ini yaitu diketahui bahwa ada perbedaan dalam hal pendapatan yang didapat oleh para pelaku usaha dari kalangan mustahik BAZNAS di Jatinegara antara sebelum dan sesudah mendapatkan zakat produktif BAZNAS. Pendapatan setelah menerima zakat produktif lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan sebelum menerima zakat produktif BAZNAS. Zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha mikro mustahik.<sup>21</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-

---

<sup>19</sup> In Halimatus Sa'diyah, *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusiannya di Dompét Dhuafa Jawa Tengah*, h. 126.

<sup>20</sup> Gessy Evelin Miranda, *Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS)*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

<sup>21</sup> Gessy Evelin Miranda, *Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS)*, h. 89.

sama membahas mengenai pendayagunaan zakat produktif. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan Gessy Evelin Miranda adalah pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai hukum fikih dan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat produktif bagi mustahik.

## **F. Metode Penelitian**

Kata metode dan metodologi sering dicampuradukkan dan disamakan. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Kata metodologi berasal dari kata Yunani *methodologia* yang berarti teknik atau prosedur. Metodologi sendiri merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh dan gagasan teoritis suatu penelitian. Sedangkan kata metode merujuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survei, wawancara dan observasi.<sup>22</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif berupa wawancara terpusat, yaitu mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita. Fakta, realita, masalah, gejala serta peristiwa hanya dapat dipahami bila penulis menelusurinya serta mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja.<sup>23</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pendekatan empiris.

---

<sup>22</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 1.

<sup>23</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 2.

### 3. Sumber Data

Sumber data dapat diperoleh dari tempat, orang ataupun benda dengan memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber datanya. Pelaksanaan dari sumber primer dalam hal wawancara langsung dengan para pegawai yang ada di BAZNAS Kota Lubuklinggau.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang menjelaskan atau mendukung data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup buku-buku tentang zakat, jurnal online, modul, literatur, serta sumber lain yang relevan dengan pemanfaatan zakat produktif.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data.<sup>24</sup> Dalam hal ini penulis mencatat atau merekam semua jawaban dari narasumber. Adapun narasumber wawancara ini adalah para pegawai yang ada di BAZNAS Kota Lubuklinggau.

#### b. Studi Kepustakaan

---

<sup>24</sup> Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), h.1.

Studi kepustakaan ini menggunakan data berupa tulisan, seperti buku, jurnal, dan modul, sebagai alat untuk mengumpulkan informasi terkait masalah yang akan diteliti. Dengan cara ini, data tersebut dapat menjadi landasan atau sumber yang komprehensif. Penulis juga melakukan kunjungan langsung ke beberapa perpustakaan untuk memperoleh sumber-sumber tertulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulandata yang melibatkan pemeriksaan tulisan, gambar, atau karya lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai konsep dan implementasi penentuan mustahik zakat dalam perspektif BAZNAS Kota Lubuklinggau.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami lebih jelas gambaran materi yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis menyusun beberapa bab dengan tujuan untuk memperjelas dan mempermudah penulisan pembaca. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan. Secara umum, setiap sub-bab berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian. Teori yang dibahas yaitu tentang zakat, pengelolaan dan

pendayagunaan zakat produktif, dan Undang-Undang terkait pendayagunaan zakat produktif.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari penjelasan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan objek penelitian.

### **BAB IV HASIL ANALISIS PENELITIAN**

Penelitian ini menjelaskan mengenai praktik pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dan kesesuaian pendayagunaan zakat dengan hukum fikih dan undang-undang

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian secara ringkas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di BAZNAS Kota Lubuklinggau melibatkan beberapa tahapan. Pertama, dilakukan sosialisasi program kepada masyarakat dengan bantuan da'i. Kemudian, dilakukan studi kelayakan untuk menilai calon penerima manfaat. Dana zakat disalurkan dalam bentuk uang tunai, sekitar 20% dari total dana, untuk program seperti Microfinance, Santri Preneur, dan Pemberdayaan Ekonomi (BMUK). Setelah pendistribusian, pendampingan dan pengawasan dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan laporan triwulanan untuk memastikan penggunaan dana sesuai rencana dan transparansi. Tujuannya adalah meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, mengurangi kemiskinan, dan mendukung ekonomi lokal, meskipun ada tantangan seperti penggunaan dana yang tidak sesuai rencana dan kesulitan dalam menjalankan usaha.
2. Kesesuaian pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Lubuklinggau dengan hukum fikih dan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat telah sesuai. BAZNAS melaksanakan sosialisasi, studi kelayakan, pendistribusian, pendampingan, dan pelaporan zakat produktif dengan prinsip-prinsip tersebut. Semua tahapan ini, termasuk verifikasi, pendistribusian modal usaha, dan

pelaporan, sejalan dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku, memastikan pengelolaan zakat sesuai hukum dan prinsip syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan beberapa saran untuk meningkatkan praktik pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Lubuklinggau

1. Kepada BAZNAS Kota Lubuklinggau, disarankan untuk memperluas jangkauan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi digital selain metode sosialisasi langsung oleh da'i dan penyuluh agama, guna menjangkau lebih banyak orang. Selain itu, penting untuk mengevaluasi kembali kembali proses studi kelayakan dan seleksi penerima zakat produktif agar kriteria yang ditetapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan potensi nyata untuk kesuksesan usaha produktif, sehingga dana zakat produktif dapat memberikan dampak yang signifikan bagi mustahik.
2. Kepada peneliti selanjutnya, agar penelitian ini lebih disempurnakan lagi dan diharapkan dapat memperluas penelitian ini dengan mengubah pada variable serta metode yang lain, karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Kitab

- Abdad, M. Zaidi. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa, 2003.
- Asy-Syaqifah, Khalid bin Abdullah. *Fikih Imam Syafi'I Puasa & Zakat*. Jakarta: Pustaka Azzam 2004.
- Ali Hasan, M. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencaa Predana Media Group, 2008.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Amru, Muhtar Sadili. *Problematika Zakat Kontemporer*, Cet. ke- 6. Jakarta: Forum Zakat, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Bhinadi, Ardito. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Isma'il. *Shahih Bukhari*. Beirut: Daar Ibnu Katsir, cet 1, 1423 H/2002M.
- Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LPKN, 2000.
- Didin. Hafhiduddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Emir, Tim. *Panduan Zakat Terlengkap*. Emir, 2016.
- Fadhallah, *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2020.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

- Al-Fanjari, Syauqi. *Al-Islam wa Al-Dlaman al-Ijtima'i*. Riyadh: Dar al-Tasqif, 1980.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fitrah, Muh. et.al. *Metodelogi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus)*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 74.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang ZIS*, Cet. ke- 3. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hafiduddin, Didin dan Ahmad Juwaini. *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007.
- Hafifuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hawkins, Joyce M. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Hidayat, Ade. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Homby, AS. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press, 1987.
- Imtihanah, Ani Nurul dan Siti Zulaikha. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh ala Mazahib Al-Arba'ah, Jilid I*. Mesir: Dar Bayan Al-'Arabi, 2005.
- Ja'far, Muhammad Bin Jarir Al-Tabari. *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*. Mesir: Maktabah Al-Bab Al-Halab, 1948.

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Al-Mazahab Al-Arba'ah*. Jilid II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990.
- Al-Kasani. *Bada'i' Al-Sana'i' fi Tartib Al-Shara'i'*, Juz 2. Beirut: Dar Al-Hadits, 2005.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Penyulusan Zakat*. Jakarta: Kemenag RI, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat Indonesia*, Jakarta: Kemenag RI, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat Seri Sembilan*. Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002.
- Khasanah, Uswatun. *Pengantar Microteaching*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP.
- Mas'udi, Masdar F. dan Didin Hafiduddin, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Piramedia, 2004.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Musa, Armiadi. *Peluang Pengembangan Zakat Produktif*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- An-Nakhrawie, Asifin. *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*. Jakarta: Delta Prima Press, 2011.
- Al-Nawawi, Abdul Khalik. *Al-Nizam Al-Mali fi Al-Islamy*. Mesir: Al-Maktabah Al-Anjlu Al-Misriyyah, 1971.

- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*. juz 5. Kairo: Dar Al-Hadits, 2010.
- Putra, Nurnasrina, P. Adiyes. *Kegiatan Usaha Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Al-Qaraḍawi, Yusuf. *Hukum Zakat dan Falsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits, diterjemahkan oleh Salman Harun*. Jakarta: Pustaka Mizan, 1996.
- Al-Qaraḍawi, Yusuf. *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- Al-Qaraḍawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.
- Al-Qaraḍawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah*. Juz 2. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1991
- Qodratillah, Meity Taqdir, et.al. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian dan Kebudayaan, 2011.
- Ibnuqudamah. *Al-Mugni*. Kairo: Maktabah Qahirah, 1968.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahardjo, Dawam. *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1987.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994
- Ridho, Hilmi dan Abdul Wasik. *Zakat Produktif: Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis Dan Yuridis*. Malang: Literasi Nusantara. 2020.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Jilid I. Libanon: Dar Al-Fikr.

- Sahroni, Oni. et.al. *Fiqh Zakat Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Santoso, Sony dan Rinto Agustino. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Surokim. et.al. *Riset Komunikasi*. Jawa Timur: Pusat Kajian Komunikasi Publik, 2016.
- Syafruddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2003.
- Syihab, Quraisy. *Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1997.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih. *Ensiklopedia Zakat*. Jakarta: Pustaka Sunnah, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.

## **JURNAL**

- Amsari, Syahrul. *Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)*. Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1. No. 2. 2019.
- Mohammad, Sultan Antus Nasruddin dan Febriani Eka Maulida, *Pendayagunaan Dana Zis Pada Program Mahasiswa Cerdas BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Al-Mizan. Vol. 4, No. 1. 2020.
- Ngasifudin, Muhammad *Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah*. JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. V, No. 2. 2015.
- Wasik, Abdul. *Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)*. Jurnal Al-Hukmi, Vol. 1 No. 2. 2020.

Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, dan Dewi Nur Utari, *Komparatif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi*, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 23, No. 1, Juni 2022.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Khairunnusa, *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Zmart Baznas Kota Tangerang Selatan)*. Jakarta: Skripsi IIQ Jakarta, 2022.

Maulana, Hendra *Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Miranda, Gessy Evelin. *Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Rachmad, Widya Noor. *Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradawi Tentang Zakat Aset Perusahaan*. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2014.

Rudiyanto, Muhammad. *Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradawi Tentang Masjid Sebagai Bagian Dari Mustahik Zakat*, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2017.

Sa'diyah, In Halimatus, *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah*, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2018.

### **Artikel/Website Internet**

Data Badan Pusat Statistik, dikutip dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html> diakses 28 September 2023 pukul 18.15 WIB.

**Peraturan**

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Surat Keputusan Dewan pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No.: 001/DPBAZNAS/XII/2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

**Wawancara**

Syamsul Anwar, *Wawancara*, Lubuklinggau 26 Februari 2024.



## RIFDA NABILA HES

## ORIGINALITY REPORT

<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>6%</b>	<b>12%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.ar-raniry.ac.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>3</b>	<b>repository.iiq.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>4</b>	<b>journal.ibrahimy.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>5</b>	<b>adoc.pub</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>6</b>	<b>repository.uinsu.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>7</b>	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to Universitas Sebelas Maret</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>9</b>	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

11	<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://repo.uinbukittinggi.ac.id">repo.uinbukittinggi.ac.id</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	1%
15	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
16	Submitted to pbpa Student Paper	1%
17	<a href="http://repository.stieipwija.ac.id">repository.stieipwija.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%

## TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Syamsul Anwar

Jabatan : Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan  
Pendayagunaan

Hari/Tanggal : Senin, 26 Februari 2024

1. Pertanyaan : Apa saja program pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Lubuklinggau?

Jawaban : Di BAZNAS Kota Lubuklinggau, terdapat beberapa program pendayagunaan zakat produktif yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program-program tersebut meliputi BAZNAS Microfinance: Program ini menyediakan akses pembiayaan mikro kepada usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh mustahik. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan usaha kecil agar lebih mandiri secara finansial. Program Santri Preneur: Program ini khusus ditujukan untuk para santri yang ingin memulai atau mengembangkan usaha. Melalui program ini, santri mendapatkan pelatihan kewirausahaan serta bantuan modal untuk memulai usaha mereka. Program Pemberdayaan Ekonomi: Program ini memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha kecil yang memerlukan dukungan finansial untuk mengembangkan usaha mereka. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha kecil di wilayah Lubuklinggau.

2. Pertanyaan : Bagaimana BAZNAS melakukan sosialisasi zakat produktif kepada masyarakat Kota Lubuklinggau?

Jawaban : BAZNAS melakukan sosialisasi dan dibantu oleh da'i dan penyuluh Kota Lubuklinggau untuk menyampaikan tentang apa itu BAZNAS, apa itu zakat dan termasuk sosialisasi tentang zakat produktif.

3. Pertanyaan : Bagaimana pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Lubuklinggau?

Jawaban : Proses pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Lubuklinggau dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan terencana, BAZNAS memprioritaskan penyaluran zakat kepada masyarakat setempat sebelum menyalurkannya ke wilayah lain. Pendistribusian zakat dilakukan dengan memperhatikan delapan asnaf. Penekanan khusus pada asnaf fakir dan miskin. Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan.

4. Pertanyaan : Bagaimana pengawasan dan pendampingan yang dilakukan BAZNAS terhadap mustahik?

Jawaban : BAZNAS Kota Lubuklinggau menyerahkan pendampingan dan pengawasan kepada UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), dikarenakan BAZNAS Kota Lubuklinggau masih kekurangan personil dalam melakukan pengawasan dan pendampingan kepada para mustahik. Pengawasan, yang memantau penggunaan dan perkembangan usaha, memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan syariah, mencegah penyalahgunaan, dan mengatasi potensi masalah.

5. Pertanyaan : Apa saja hambatan yang dihadapi dalam program pendayagunaan zakat produktif?

Jawaban : Hambatan yang sering kita hadapi berupa mustahik yang sakit, sehingga biaya pengobatan diambil dari dana yang telah kita berikan untuk modal usaha mereka, kemudian ketika anak masuk sekolah juga sering

terjadi, mustahik menggunakan modal usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah anaknya.

Pewawancara

Handwritten signature of Rifda Nabila in black ink.

Rifda Nabila

Narasumber

Handwritten signature of Syamsul Anwar in black ink.

Syamsul Anwar



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rifda Nabila, lahir di Lubuklinggau pada tahun 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 59 Lubuklinggau, kemudian sekolah menengah pertama di SMPIT An-Nida' Lubuklinggau, dan sekolah menengah atas di MAN 1 Model Lubuklinggau pada tahun 2018. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan non-formal di pondok pesantren Bait Ahlil Qur'an Bekasi Barat. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.